



PUTUSAN
Nomor 3948 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SANTORI HUTAMA, berkedudukan di Jalan Tunjung Raya, Nomor 4, Tomang, Jakarta Barat dan berkedudukan di Jalan Kecapi Mas Boulevard, Nomor 19, Cirebon, diwakili oleh Susanto Budi Santoso selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Setiantono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Permata Yakut Residence, Kavling A.5, (samping kantor Imigrasi Cirebon), Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MUNDU PUTRA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Cemara, Nomor 41, Kota Cirebon, diwakili oleh Rommy Munar selaku Direktur;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA DESA PAMENGGKANG, BPK. KOSASIH, berkedudukan di Dusun I, Blok Manis, RT. 005, RW. 002, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022



Dalam Provisi:

- Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat untuk menutup saluran pembuangan air limbah selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara ini didaftarkan;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membantu Tergugat melakukan penutupan saluran air limbah tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua millar seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membuat surat permohonan maaf kepada Penggugat yang ditempelkan di tempat pengumuman yang terdapat di Balai Desa Pemanggang selama 7 hari berturut-turut;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Subsidiar:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. *Legal standing* surat kuasa;
3. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum dan mengenakan sanksi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat dalam Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sbr tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu: kerugian materil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.739.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 400/PDT/2021/PT.BDG tanggal 25 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sbr, tanggal 14 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.SBR Jo. Nomor 400/PDT/2021/PT.BDG yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PDT/2021/PT.BDG tanggal 25 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sbr tanggal 14 Juni 2021.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;
3. Membatalkan hukuman kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan bijaksana mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata tindakan Tergugat yang mengalirkan saluran pembuangan air dari perumahan Tergugat kelokasi perumahan Penggugat yang mengakibatkan tergenangnya air di jalan perumahan Penggugat dan mengalami kerusakan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) hal tersebut terbukti Tergugat dalam jawabannya (angka 8) baru atau sedang melakukan pembangunan saluran pembuang yang memadai guna mengalirkan air ke sungai/kali terdekat, setelah dilakukan tinjauan lapangan dan rekomendasi oleh Tim Perizinan Pemanfaatan Tanah Negara UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung pada tanggal 12 Oktober 2020 Surat Nomor 610/5221/SDW tanggal 15 Oktober 2020 atau tepatnya lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan (tanggal 25 November 2020), sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SANTORI HUTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SANTORI HUTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP . 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3948 K/Pdt/2022